



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "ANNISA SUANTO & PARTNERS", beralamat di Jalan Kampak Dalam, Graha Pinang Mas 2 Blok A No. 2A, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 78/SK/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang dalam hal ini menggunakan domosili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx dahulu Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam di Pangkalpinang pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Selatan tertanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan kedua Tergugat dan yang pertama untuk Penggugat yang mana status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat Duda;
3. Bahwa setelah menikah kembali Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - 3.1. Anak 1, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2019,
 - 3.2. Anak 1, lahir di xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Februari 2021;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya kecocokan dan sering terjadi selisih paham yang menyebabkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat agar saling menasehati dan mau merubah sifat buruknya yaitu sering bertengkar dan cenderung membesar-besarkan hal-hal yang sepele tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mana Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat kecewa maka keadaan yang demikian sulit untuk Penggugat dengan Tergugat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi sejak Januari 2024 dan Penggugat saat ini tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ;

9. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan sudah demikian lama terjadi, yang selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik namun harapan Penggugat ternyata sia-sia saja karena suasana dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis yang membuat kesabaran Penggugat habis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa Ketentuan tersebut termaktub dalam SEMA No 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Point C Rumusan Kamar Agama Ayat 1 Point (b) 2 Berbunyi Perkara Perceraian dengan alasan Perselihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti Suami/Istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

12. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut termaktub dalam Pasal 19 poin f Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 poin f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Hal ini yang dialami antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai saat ini kehidupan rumah tangga para pihak tidak pernah harmonis dan terus bertengkar, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mendaftarkan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

13. Bahwa dalam agama Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

14. Bahwa Permohonan Gugatan Perceraian Penggugat timbul akibat pertengkaran dan didukung ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara agama juga mengatakan bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka Yang Mulia Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak dari suami kepada istri maka Penggugat mohon Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan;

15. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sesuai dengan aturan yang termuat didalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka sudah sepatutnya hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung sang anak serta Penggugat tidak akan menghalangi sang anak untuk bertemu Tergugat, mengajak bermain ataupun menginap dirumah Tergugat;

16. Bahwa demikian juga didalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam termuat pada bagian (d) menyebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) , maka sudah selayaknya Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kepada 2 (dua) anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan nya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan ini, maka dengan ini Penggugat meminta Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq Yang Mulia Majelis

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mengabulkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2019 dan Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2021 diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akte Kelahiran An. ANAK 1 Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

3. Fotokopi Akte Kelahiran An. ANAK 1 Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat pernyataan cerai dan kesanggupan nafkah untuk anak, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT , tanggal 20 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya cerita dari Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menggunakan narkoba, dan tidak mau merubah sifat buruknya yaitu sering dan cenderung membesar-besarkan hal-hal yang sepele, sehingga Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat kecewa;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mana Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis;
- Bahwa, sejak kejadian itu Tergugat pergi dan tidak kembali, hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan lebih;
- Bahwa keluarga dan Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya cerita dari Penggugat ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menggunakan narkoba, dan tidak mau merubah sifat buruknya yaitu sering dan cenderung membesar-besarkan hal-hal yang sepele, sehingga Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat kecewa;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mana Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis;
- Bahwa, sejak kejadian itu Tergugat pergi dan tidak kembali, hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan lebih;
- Bahwa keluarga dan Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mau merubah sifat buruknya yaitu sering dan cenderung membesar-besarkan hal-hal yang sepele, sehingga Tergugat sempat mencekik leher Penggugat kemudian menyebut Penggugat dengan sebutan iblis sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat kecewa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 s/d P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran anak anak Penggugat dan Tergugat, dan Fotokopi Surat persetujuan cerai antara Penggugat dan Tergugat serta tentang hak hadhonah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Fotokopi mana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



(nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, serta akta bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti P1 s/d P4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2017, mempunyai 2 (dua) orang anak dan sepakat antara Penggugat dan Tergugat anak anak akan diasuh oleh Penggugat serta nafkah/ biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 serta pasal 307, 308 dan 309 R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten), sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah sampai terakhir dibulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak akan diasuh oleh Penggugat serta nafkah/ biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat,
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا صي طلاقة.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak dan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) dan nafkah anak, dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan, maka gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak anak tersebut hingga mereka dewasa dengan alasan bahwa anak anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti P.2 dan P.3 serta Saksi saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2019,
2. Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak anak mereka dengan sebaik baiknya hingga anak anak tersebut mandiri/dewasa, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kedekatan dan ikatan emosional yang sangat kuat dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa terlebih lagi anak perempuan yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya dengan penderitaan di atas penderitaan. Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kanak kanak, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak itu;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut dekat dengan Penggugat sebagai ibu yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ditemukan adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



(*hadhin*);

Sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, Nomor 2276) berbunyi :

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan *mashlahah* bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, in casu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat berperilaku buruk bahkan selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah adanya bukti P4 dimana Tergugat setuju/sepakat anak anak diasuh oleh Penggugat, telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan karenanya terdapat alasan hukum untuk menetapkan hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat ;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas agar menyerahkannya kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada hari hari libur atau pada hari hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat ;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya. Firman Allah dalam Surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan Tergugat di sisi yang lain.

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, yang berpengaruh pada semakin meningkatnya kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak, oleh karenanya Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P4 tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, guna mendukung kebenaran dalil tuntutan tentang nafkah anak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah layak dan memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan sesuai tuntutan dan kesepakatan yang dibuat dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan 5 s/d 10%

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tentang Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2019 dan Anak 1, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2021, kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan setiap bulannya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK. Rp	75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp	74.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)